

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestas) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Namun, dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya di serahkan kepada daerah, karena pajak bumi dan bangunan (PBB) termasuk jenis penerimaannya di bagi-bagikan kepada daerah sebagai hasil perimbangan.

Imbangan pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu untuk penerima pusat 10% (dikembalikan lagi ke daerah) dan untuk daerah sebesar 90% dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimaksudkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Wacana desentralisasi kemudian muncul dengan mulai diberlakukan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, yang di laksanakan secara efektif pada tanggal 1 januari 2001, kebijakan tersebut di wujudkan dalam dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Banyak hal yang justru sudah menjejala pada awal implementasi Otonomi Daerah, seperti tarik menarik kewenangan antara pusat-daerah, munculnya perda dan keputusan kepada daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan lainnya.

Masalah keungan daerah juga selalu mendapatkan tempat yang penting dalam setiap kebijaksanaan pemerintah daerah. Untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai sumber-sumber dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah pada awalnya dianggap sebagai salah satu jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan desentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan yang terbukti selama ini ternyata tidak mendorong adanya pengembangan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi dan masyarakat setempat.

Salah satu persoalan yang selalu muncul ialah persoalan ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Meskipun telah diambil bertahun-tahun lalu sudah menyerahkan wewenang memungut pajak kepada pemerintah daerah, sumber daya pemerintah daerah tetap saja pada umumnya memiliki tingkat yang rendah.

Persoalan otonomi daerah di Indonesia terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun terdapat kepentingan yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kontrol dalam keuangan, namun kedua pihak juga memiliki kelemahan yang sangat mengganggu mekanisme pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

Pada tingkat daerah, terdapat persoalan akuntabilitas dan responsibilitas pengeolaan keungan serta belum terbentuknya sistem yang sempurna untuk memastikan setiap keuangan rakyat dikelola secara bertanggung jawab oleh pemerintah daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi malah sering di sebut sebagai desentralisasi korup akibat perpindahan lokus penyelewengan kekuasaan dari pusat ke daerah. Sedangkan pada tingkat pemerintah pusat, orang telah sama-sama maklumi rivalitas yang sangat tinggi antara departemen dalam pengelolaan keuangan untuk daerah. Dari perkembangan pro dan kontra atas kedua undang-undang tersebut, berkembang pemikiran untuk menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.

Di Indonesia salah satu kebijakan pajak dari pemerintah pusat yang mempunyai pengaruh cukup terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah pusat dan daerah senantiasa melakukannya dengan penuh hati-hati karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkait dengan berbagai aspek lainnya yang sangat sensitif, baik secara ekonomi dan politik.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika di rancang dengan baik dapat menjadi sumber penerima yang besar, stabil dan elastis. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dapat memperkuat peranan pemerintah daerah, karena menemukan peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan pemerintah sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari pemerintah pusat. Walaupun kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlalu besar dalam struktur penerimaan negara, tetapi sangat berarti dan tidak mungkin dihilangkan.

Dalam bidang perpajakan sendiri, Pajak Bumi dan Bangunan terkait dengan beberapa pajak lainnya. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang merupakan salah satu produk dari Pajak Bumi dan Bangunan telah dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi dasar perhitungan final atas penjualan property, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) atas hak yang telah diterima oleh pembeli. Bahkan masyarakat dan institusi juga menggunakan NJOP sebagai dasar dalam perhitungan kegiatan kredit perbankan, gadai, tukar guling, ganti rugi penilaian aset swasta dan pemerintahan, dan kegiatan lainnya.

Sampai saat ini pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia masih menggunakan sistem terpusat karena berbagai pertimbangan yang telah memenuhi tujuan pokok dari perpajakan nasional dan prinsip-prinsip dasar perpajakan internasional. Dan sampai sejauh ini bentuk pengelolaan adalah terpusat dalam pengertiannya bahwa peraturan perundangannya ditetapkan oleh pemerintah pusat, administrasi dikelola oleh level nasional walaupun pemerintah daerah dalam beberapa hal terlibat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di Kabupaten Malaka, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) relatif sangat masih kecil di bandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan objek pajak, yaitu tanah, yang dikenakan sebagai pajak belum terdata secara menyeluruh, selain itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah.

Di Desa Meotroi, pemungutan pajak bumi dan bangunan masih belum baik, faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajiban membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan baik. Adanya sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak mengerti fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Penyebab kurang berpartisipasi yaitu: masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat

wajib pajak untuk membayar pajak, masyarakat masih beranggapan bahwa para pejabat sering menyalahgunakan pajak, masyarakat juga melihat bahwa tidak adanya manfaat yang dirasakan karena masih banyak jalan yang rusak, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan juga ada masalah keuangan, secara sanksi yang diberikan masih ringan sehingga masyarakat desa tersebut cenderung menganggap sebelah mata atau sepeleh.

Khusus di Desa Meotroi Kecamatan Laen Manen pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun tidak stabil, hal ini dilihat dari realiasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Himpunan Ketetapan PBB di Desa Meotroi**  
**Kecamatan Laen Manen Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah (KK)	Bayar Pajak	Tidak Bayar	Nominal Pajak	Jumlah		Total
						BP	TBP	
1	2019	270	120	150	Rp.25.000	Rp.3.000.000	Rp.3.750.000	Rp.6.750.000
2	2020	248	111	137	Rp.25.000	Rp.2.775.000	Rp.3.425.000	Rp.6.200.000
3	2021	216	105	111	Rp.25.000	Rp.2.625.000	Rp.2.775.000	Rp.5.400.000
4	2022	209	100	109	Rp. 25.000	Rp. 2.500.000	Rp 2.725.000	Rp.5.225.000
<b>Total</b>						<b>Rp 10.900.000</b>	<b>Rp.12.675.000</b>	<b>Rp 23.575.000</b>

*Sumber : Desa Meotroi Tahun, 2023*

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan himpunan ketetapan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Meotroi Kecamatan Laen Manen, Desa Meotroi kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi

kewajibannya dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena faktor ekonomi masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan belum mengetahui wajib pajak bumi dan bangunan.

Selaras dengan uraian tersebut, adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Ida Pasaribu (2017:3), masalah-masalah yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam membayar pajak yaitu: kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, masyarakat masih beranggapan bahwa para pejabat sering menyalahgunakan pajak, masyarakat melihat tidak adanya manfaat yang di rasakan karena masih banyak jalan yang rusak, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan juga ada masalah keuangan, serta sanksi yang di berikan masih ringan sehingga masyarakat cenderung mengangap sebelah mata.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Meotroi Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian adalah: **“Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Meotroi Kecamatan Laemanen Kabupaten Malaka?”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Meotroi Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hendaknya mempunyai manfaat yang akan dicapai baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Negara.

#### **2. Manfaat praktis:**

- a. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak terkait pemerintah khususnya di Desa Meotroi sebagai dasar untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai referensi atau masukan bagi dinas pendapatan daerah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan